

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Dari penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan *Restorative Justice* oleh Polresta Padang dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi. Setiap tahunnya, sebagian besar kasus kecelakaan lalu lintas berhasil diselesaikan melalui mekanisme ini dibandingkan dengan metode penyelesaian lainnya, seperti penyelesaian hukum atau penghentian penyelidikan. Meskipun jumlah kecelakaan mengalami fluktuasi, proporsi kasus yang diselesaikan dengan pendekatan *Restorative Justice* tetap dominan, menunjukkan bahwa metode ini menjadi pilihan utama dalam penyelesaian kasus. Selain itu, dibandingkan dengan jumlah kasus tabrak lari yang terjadi setiap tahun, penerapan *restorative justice* tetap mampu menangani sebagian besar kasus secara damai, menunjukkan bahwa pendekatan ini efektif dalam mencapai kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat. Hal ini mencerminkan bahwa metode penyelesaian berbasis *Restorative Justice* semakin diterima dan diandalkan dalam menangani kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah hukum Polresta Padang.

2. *Restorative Justice* dalam penyelesaian kasus kecelakaan lalu lintas menghadapi berbagai kendala, seperti ketidakjelasan regulasi, trauma korban, kurangnya kesadaran pelaku, keterbatasan sumber daya, serta minimnya infrastruktur dan komunikasi yang efektif. Meski demikian, pendekatan ini tetap menunjukkan

keberhasilan dalam menyelesaikan mayoritas kasus, karena menawarkan solusi yang lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan dibandingkan litigasi formal, serta membantu memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku.berkelanjutan dengan memperbaiki hubungan antara korban dan pelaku.

B. Saran

Adapun saran yang dapat yang diberikan dalam penerapan *Restorative Justice* dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas adalah sebagai berikut:

1. Kepada Polresta Padang untuk terus meningkatkan mediator dalam penerapan *Restorative Justice* melalui pelatihan khusus yang berfokus pada teknik mediasi, empati, dan pemahaman hukum yang mendalam, lebih aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang konsep dan manfaat *Restorative Justice* agar lebih banyak pihak memahami pendekatan ini sebagai solusi alternatif yang adil dan efisien.
2. Kepada Organisasi non pemerintah untuk aktif terlibat dalam pengawasan program *Restorative Justice*. Organisasi non pemerintah yang berperan dalam pengawasan sangat diperlukan agar *Restorative Justice* tidak disalahgunakan oleh oknum untuk kepentingan pribadi.
3. Kepada masyarakat diharapkan untuk memahami *Restorative Justice* sebagai penyelesaian berbasis keadilan dan pemulihan, mengedepankan musyawarah untuk kasus ringan, serta waspada terhadap penyalahgunaan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.